

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terbitnya UU *omnibus law* menunjukkan langkah nyata perubahan yang dilakukan pemerintah dengan mengusung semangat reformasi perpajakan. Hal ini terlihat dari perubahan UU PPh, UU PPN, UU Ketentuan Umum Perpajakan yang tertuang secara berturut-turut pada PMK No.18/PMK.03/2021 UU Cipta Kerja Bagian Perpajakan pasal 111, pasal 112, dan pasal 113. Adapun tujuan pokok yang hendak dicapai adalah: untuk meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai negara tujuan investasi, meningkatkan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia), dan mendorong kepatuhan pajak sukarela.

Tujuan pokok yang tercantum di dalam UU *omnibus law* diwujudkan dengan pemberian relaksasi-relaksasi sistem perpajakan berupa penurunan tarif hingga relaksasi pajak masukan (Darussalam, Septriadi, dan Kristiaji 2020). Adanya pemberian insentif-insentif ini diharapkan dapat menciptakan prinsip netralitas (prinsip perpajakan) dan menghadirkan kepastian hukum bagi Wajib Pajak (WP), sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan aktivitas bisnis ataupun investasi baik dalam dan luar negeri. Alhasil keputusan bisnis yang diambil tidak semata untuk penghindaran pajak internasional.

Yonah (2017) mengemukakan bahwa pelaku dari penghindaran pajak internasional merupakan perusahaan multinasional. Beer, Mooji, dan Liu (2018) kemudian memperjelas bahwa praktik penghindaran pajak internasional merupakan

teknik pemanfaatan celah pada aturan pajak internasional yang legal dengan tujuan untuk menggeser keuntungan di antara entitas dalam grup usaha. Riedel (2018) menambahkan bahwa terdapat kecenderungan perusahaan multinasional untuk mengalihkan beban pajak mereka lintas afiliasi. Beberapa skema yang diduga dapat dimanfaatkan adalah *transfer pricing/mispricing*, *debt shifting (part of thin capitalization)*, *treaty shopping*, *tax deferral*, *Special Purposive Center (SPC) in tax haven*, etc.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pembeda antara penghindaran pajak internasional dengan penghindaran pajak umumnya adalah pada sisi pelaku dan sisi wilayah. Fokus pelaku pada *tax avoidance* umumnya adalah pada subjek pajak dalam negeri tanpa memperhatikan adanya interaksi ekonomi lintas negara, sedangkan penghindaran pajak internasional berfokus kepada SPDN/SPLN dengan tambahan interaksi afiliasi di negara berbeda. Kecenderungan tindakan yang memotori kegiatan ini adalah sama, yaitu memanfaatkan *grey area* dari suatu peraturan yang bersangkutan. Lebih lanjut, penghindaran pajak internasional mencakup hukum pajak internasional.

Ada pula penghindaran pajak yang bersifat agresif (*tax aggressiveness*) ataupun penghindaran pajak *defensive* sebagai variabel yang diteliti pada penelitian terdahulu, seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Nainggolan dan Sari (2019) dengan menggunakan agresivitas pajak. Menurut Mustikasari (2021) pada *podtax* yang dilakukan bersama DDTC menyatakan, agresivitas pajak adalah aktivitas *tax avoidance* yang tidak etis dan tidak bisa dituntut hukum, seperti contohnya pendirian perusahaan SPC (*Special Purposive Center*) di negara *tax haven*.

Sedangkan *tax defensive* menurut Darussalam (2020) mengacu kepada penghindaran pajak *acceptable* karena tindakan ini menggunakan skema yang legal di mata hukum (*tax avoidance*). Tujuan praktik ini tidak semata untuk memperbesar laba, namun dapat juga sebagai bentuk respon WP atas aturan atau sistem yang bernilai sulit atau merugikan WP bersangkutan dalam menunaikan kewajiban perpajakan.

Penelitian terdahulu telah banyak meneliti variabel yang diduga berpengaruh terhadap variabel penghindaran pajak internasional, walau tidak secara gamblang dinyatakan. Menurut Beer,dkk (2018), terdapat dua cara yang sering digunakan MNC untuk melakukan penghindaran pajak, diantaranya adalah *transfer pricing* dan *thin capitalization*. Variabel *transfer pricing* diduga berpengaruh atas penghindaran pajak internasional karena beban pajak di Indonesia (PPh badan) yang dibebankan dapat terbilang cukup tinggi (25%), dibandingkan dengan negara lain di Asia (Darussalam dan Septiadi, 2015). Alhasil investor maupun perusahaan multinasional condong mengalihkan laba perusahaan (*profit shifting*) ke negara lain, yang kemudian berdampak juga pada penurunan minat investor untuk berinvestasi di Indonesia. Lebih lanjut, terkait kepatuhan sukarela atas pembuatan TP DOC juga mendorong skema ini masih layak digunakan untuk melakukan penghindaran pajak internasional.

Variabel *thin capitalization* diduga berpengaruh terhadap penghindaran pajak internasional karena sebelum omnibus *law* berlaku, Indonesia menggunakan *classical system* pada mekanisme pengenaan pajak penghasilan (PPh). Sistem ini memandang orang pribadi sebagai entitas yang berbeda dengan si pemilik (*separate*

entity system), sehingga penghasilan orang pribadi dikenakan pajak tersendiri dan terpisah dari pemegang saham (Darussalam, 2020). Akibatnya timbul pajak berganda setiap kali dividen dibagikan kepada pemegang saham, yang mendorong perusahaan untuk lebih memilih skema dividen terselubung berupa pembayaran bunga (yang dapat dibiayakan dan hanya dikenakan pajak sekali pada perusahaan). Akibat perlakuan ini, banyak perusahaan multinasional cenderung menggunakan utang sebagai sumber pembiayaan perusahaan dibandingkan modal (saham). Sementara itu terdapat fakta, bahwa adanya keuntungan penghematan pajak yang dihasilkan oleh biaya bunga utang akibat adanya sifat *deductible expense* (Blouin, Huizinga, Laeven, Nicodeme, 2014).

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Afifah dan Prastiwi (2019) membuktikan variabel *thin capitalization* yang diproyeksikan dengan MAD (*Maximum Amount Debt*) berpengaruh terhadap ETR penghindaran pajak. Peneliti menggunakan sampel perusahaan selain pertambangan (minyak dan gas bumi), pertambangan umum (adanya kontrak), keuangan (bank, lembaga pembiayaan, asuransi, dan perusahaan konstruksi). Hasil yang diperoleh yaitu *thin capitalization* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini berpendapat bahwa dengan pembiayaan melalui utang yang lebih besar mampu menekan beban pajak hingga tingkat tertentu.

Penelitian terdahulu yang dilakukan Sima (2018) pada perusahaan multinasional yang terdaftar di BEI tahun 2015-2017 membuktikan bahwa variabel *thin capitalization*, variabel *tax haven* dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap aktivitas penghindaran pajak, sedangkan variabel multinasionalitas

berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan (ETR). Penelitian ini tidak memberikan makna apa-apa terkait pengaruh DER 4:1 dalam meredam praktik *thin capitalization* di Indonesia pada sektor perusahaan yang mana peraturan DER ini berlaku.

Penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Mulyani (2020) yang dilakukan pada perusahaan konstruksi multinasional tahun 2014-2018 menyatakan, bahwa variabel *transfer pricing* dan variabel kepemilikan asing secara independen berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak. Penelitian terdahulu kemudian meneliti menambahkan variabel *Corporate Social Responsibilites* (CSR) sebagai variabel moderasi. Hasil penelitian menemukan bahwa variabel CSR gagal memperlemah pengaruh variabel *transfer pricing* dan variabel kepemilikan asing.

Penelitian yang dilakukan Panjalusman, Nugraha, dan Setiawan (2018) membuktikan bahwa variabel *transfer pricing* memiliki pengaruh, namun tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Variabel *transfer pricing* diukur dengan melihat perbandingan antara piutang usaha dengan pihak berafiliasi terhadap total piutang. Panjalusman,dkk (2018) berkesimpulan bahwa aturan penangkal praktik penghindaran pajak melalui skema *transfer pricing dan control foreign corporation* (CFC) yang diatur dalam Undang-Undang pajak penghasilan masih sangat sederhana

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, peneliti akan meneliti apakah terdapat pengaruh antara variabel *transfer pricing* dan variabel *thin capitalization*

sebagai variabel independen terhadap variabel penghindaran pajak internasional pada perusahaan multinasional manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2019.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Mulyani (2020), Panjalusman, dkk (2018), Sima (2018), serta Afifah dan Prastiwi (2019). Penelitian terdahulu tidak menyebutkan penghindaran pajak internasional sebagai objek yang diteliti, namun penggunaan sampel perusahaan multinasional sudah mengarahkan secara tersirat bahwa penelitian terdahulu meneliti penghindaran pajak internasional. Peneliti membangun sebuah model penelitian, yang meneliti pengaruh variabel *transfer pricing* dan *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak internasional. Periode yang digunakan adalah 2016 hingga 2019 dan menggunakan laporan keuangan perusahaan multinasional manufaktur sebagai sampel yang akan diteliti.

Alasan pemilihan laporan keuangan pada perusahaan multinasional manufaktur sebagai sampel penelitian adalah mengacu pada saran penelitian yang dilakukan oleh Afifah dan Prastiwi (2019), yaitu untuk mengurangi banyaknya perbedaan karakteristik yang muncul jika industri yang digunakan bervariasi. Lebih lanjut, seperti yang diketahui peraturan DER 4:1 berlaku di perusahaan yang bergerak di sektor manufaktur. Alasan pemilihan rentang waktu tahun 2016 – 2019 adalah untuk melihat apakah variabel *transfer pricing* dan *thin capitalization* secara individual masih berpengaruh terhadap penghindaran pajak internasional, terlebih

semakin sempitnya ruang perusahaan untuk melakukan praktik *transfer pricing* dan *thin capitalization* akibat adanya UU anti-*tax avoidance*. Alat ukur yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan adalah total BTD (*Book Tax Difference*),

Adapun rumusan masalah yang ingin dijawab pada penelitian ini adalah:

1. Apakah *transfer pricing* berpengaruh terhadap penghindaran pajak internasional?
2. Apakah *thin capitalization* berpengaruh terhadap penghindaran pajak internasional?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali penelitian sebelumnya dengan menggunakan variabel independen (*transfer pricing* dan *thin capitalization*) pada perusahaan multinasional manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2019.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Kontribusi teori, yaitu agar dapat menjadi panduan untuk penelitian sejenis, menambah wawasan, dan pemahaman tentang program atau kebijakan pemerintah terhadap aktivitas penghindaran pajak internasional di Indonesia, khususnya pada perusahaan multinasional yang *go-public*.

2. Kontribusi kebijakan, yaitu diharapkan dapat menjadi panduan bagi pemerintah dalam mengkaji kembali UU Perpajakan.

